



PENETAPAN

Nomor 107/Pdt. P/2018/PN.TBN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dibawah ini, atas permohonan : -----

UTAMININGSIH Jenis kelamin Perempuan Tempat/tanggal lahir Tuban 31 Juli 1979, Pekerjaan Guru TK, Alamat Dusun Gemanting RT.02 RW.08 Desa Genaharjo Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban; -----

Yang selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON**;

-----**Pengadilan Negeri** tersebut ; -----

-----Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 107/Pdt.P/2018/PN.Tbn tertanggal 29 Januari 2018 tentang penunjukan Hakim yang akan memeriksa dan menetapkan perkara ini;-----

-----Telah membaca Surat Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2018/PN.Tbn tertanggal 29 Januari 2018 tentang Penetapan Hari sidang;-----

-----Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan Pemohon; -----

-----Telah memperhatikan Bukti Surat dan mendengar keterangan Para Saksi;

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA** -----

-----Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 23 Januari 2018 yang diterima di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 29 Januari 2018, dibawah register Nomor : 107/Pdt.P/2018/PN.TBN, dengan uraian sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon bernama "UTAMININGSIH" dilahirkan di Tuban pada tanggal 31 Juli 1979 dengan nama orang tua laki-laki/ayah bernama WARITO dan ibu bernama WARNIK;-----
2. Bahwa didalam ijazah mulai, SD, SMP, SMK, PERGURUAN TINGGI, nama Pemohon tercatat: UTAMININGSIH;-----
3. Bahwa selanjutnya didalam Dokumen-dokumen yang dimiliki pemohon yaitu KTP, kKartu Keluarga Akta Kelahiran Surat Nikah Nama Pemohon tercatat; UTAMI NINGSIH;-----
4. Bahwa didalam Kutipan Akta Nikah orang tua Pemohon, tertanggal 11 Juli 1972 N0.508/88/1972 Bapak Pemohon tercatat JANTO;-----
5. Bahwa selanjutnya didalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon yang pertama bernama " WILYAN PURWA ADI" tanggal 19 November 2002, Nomor: 1816/R/2002 dan anak pemohon yang kedua yang bernama "



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SONHAJI BAYU SETA" tanggal: 7 Oktober 2013 Nomer 3523-LU-03102013-0001, nama Pemohon tercatat: UTAMI NINGSIH;-----

6. Bahwa untuk menghindari permasalahan hukum dikemudian hari akibat perbedaan nama yang tercatat dalam IJAZAH Pemohon dengan dokumen yang ada sekarang yaitu KTP, KK, Akta Kelahiran, Surat Nikah, Akta Kelahiran Anak, maka Pemohon mohon agar nama Pemohon ditetapkan sesuai nama yang tercantum didalam Ijazah yaitu UTAMININGSIH;-----
7. Bahwa untuk mengubah nama Anak Pemohon yang tercatat dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut, berdasarkan pasal 52 UU No. 23 tahun 2006, tentang administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus ada ijin dari Pengadilan Negeri;-----

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tuban agar memberikan Penetapan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
2. Menyatakan bahwa orang yang bernama UTAMI NINGSIH juga disebut UTAMININGSIH adalah satu orang yang sama (satu) yaitu Pemohon dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah UTAMININGSIH;
3. Menyatakan Kutipan Akte Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban tertanggal : 03 April 1989, Nomor:02318/D/1989, tentang nama Pemohon yang tercatat : UTAMI NINGSIH dilakukan perubahan menjadi : UTAMININGSIH;-----
4. Menyatakan bahwa orang yang bernama JANTO juga disebut WARITO adalah satu orang yang sama (satu) yaitu Bapak Pemohon, dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah WARITO;-----
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;-----
Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex equo et bono);-----

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah menyerahkan 11 (sebelas) Bukti Surat, yaitu bukti surat berupa foto copy yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi JUWANDRI dan saksi SITI NURJANAH yang telah didengar dibawah sumpah dipersidangan;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini,

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 107/Pdt.P /2018/PN.TBN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ; -----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA -----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

-----Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah meminta agar Pengadilan Negeri Menyatakan Menyatakan bahwa orang yang bernama UTAMI NINGSIH juga disebut UTAMININGSIH adalah satu orang yang sama (satu) yaitu Pemohon dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah UTAMININGSIH, dan Menyatakan Kutipan Akte Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban tertanggal : 03 April 1989, Nomor:02318/D/1989, tentang nama Pemohon yang tercatat : UTAMI NINGSIH dilakukan perubahan menjadi : UTAMININGSIH, serta Menyatakan bahwa orang yang bernama JANTO juga disebut WARITO adalah satu orang yang sama (satu) yaitu Bapak Pemohon, dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah WARITO;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon, apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau tidak, maka selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Pasal 52 Ayat (1) disebutkan bahwa ; “(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon”;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-5 sampai dengan P-8 berupa Ijazah dari Pemohon, Bukti P-2 berupa Kartu Keluarga dihubungkan dengan keterangan saksi JUWANDRI dan saksi SITI NURJANAH ditemukan suatu fakta bahwa Pemohon merupakan seorang yang bernama UTAMININGSIH yang merupakan anak dari seorang yang bernama WARITO dan WARNIK;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 berupa Kutipan Akta Nikah, Bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran, Bukti P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk, Bukti P-10 dan P-11 yang berupa Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, nama Pemohon tertulis UTAMI NINGSIH;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-9 berupa Surat Nikah bahwa nama orang tua pemohon tertulis JANTO;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi JUWANDRI dan saksi SITI NURJANAH ditemukan fakta bahwa nama UTAMI NINGSIH serta

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 107/Pdt.P /2018/PN.TBN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UTAMININGSIH menunjuk pada satu orang yang sama yaitu Pemohon, serta nama WARITO dan JANTO tersebut tidak pula menunjuk pada orang yang berbeda namun menunjuk pada satu orang yang sama (satu) yaitu orang tua Pemohon, sehingga nama yang akan dipakai dari Pemohon adalah UTAMININGSIH serta nama ayah Pemohon yang dipakai adalah WARITO;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya tersebut maka Petitum Pemohon ke-2, 3, 4 serta ke-1 dari Pemohon tersebut patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini ;-----

-----Mengingat, Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ; -----

-----M E N E T A P K A N-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
2. Menyatakan bahwa orang yang bernama UTAMI NINGSIH juga disebut UTAMININGSIH adalah satu orang yang sama (satu) yaitu Pemohon dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah UTAMININGSIH;-----
3. Menyatakan Kutipan Akte Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban tertanggal : 03 April 1989, Nomor:02318/D/1989, tentang nama Pemohon yang tercatat : UTAMI NINGSIH dilakukan perubahan menjadi : UTAMININGSIH;-----
4. Menyatakan bahwa orang yang bernama JANTO juga disebut WARITO adalah satu orang yang sama (satu) yaitu Bapak Pemohon, dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah WARITO;-----
5. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.111.000,- (seratus sebelas ribu Rupiah);-----

-----Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari SENIN tanggal 29 Januari 2018, oleh kami BENEDICTUS RINANTA, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Tuban, Penetapan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh JOKO PURNOMO S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban dan dihadiri oleh Pemohon;-

Panitera Pengganti

H a k i m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOKO PURNOMO, S.H

BENEDICTUS RINANTA, S.H

Perincian biaya :

1. Alat Tulis Kantor	Rp. 50.000,-
2. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
3. Sumpah	Rp. 20.000
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-+
	Rp.111.000,- (seratus sebelas ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)